

























13. Alasan-alasan yang mewajibkan adanya prosedur mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan.
14. Alasan-alasan yang menjadikan tidak perlunya dilakukan prosedur mediasi dalam perkara pembatalan perkara pembatalan perkawinan.
15. Dasar pertimbangan Majelis Hakim di PA Gresik dalam memutuskan perkara tersebut tanpa melalui prosedur mediasi.

Dari masalah-masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka penulis memberikan batasan terhadap masalah-masalah tersebut. Adapun batasan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim tentang Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Gresik Nomor. 0413/Pdt.G/2011/PA/Gs.
2. Kriteria prosedur penyelesaian perkara pembatalan perkawinan yang wajib melalui mediasi.
3. Analisis tentang kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan dalam putusan PA Gresik Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA Gs.





Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi”<sup>25</sup>. Skripsi ini menjelaskan bahwa sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediasi hanya diterapkan pada perkara perceraian tertentu terutama yang terdapat unsur materi atau kebendaan seperti sengketa harta bersama dan belum ada hakim yang memiliki sertifikat mediator. Sedangkan setelah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediasi diterapkan pada semua perkara perceraian tanpa ada klasifikasi khusus dan sudah ada hakim yang bersertifikat mediator meski hanya satu orang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Ma’udah dengan judul “Efektivitas Peran Lembaga Mediasi dalam penyelesaian perkara di PA Sidoarjo (Perspektif Perma RI Nomor 2 Tahun 2003)”<sup>26</sup>. Skripsi menjelaskan bahwa prosedur mediasi dalam mengupayakan perdamaian di Pengadilan Agama Sidoarjo, yakni mediasi diterapkan pada perkara contentius (gugatan) dan dilaksanakan setelah pemeriksaan berjalan, tidak semua perkara yang di mediasi dilakukan penundaan sidang oleh majelis hakim.

---

<sup>25</sup> Agustina Kumala D.S, *Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di PA Lamongan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi*, Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

<sup>26</sup> Ayu Ma’udah, *Efektivitas Peran Lembaga Mediasi dalam penyelesaian perkara di PA Sidoarjo (Perspektif Perma RI Nomor 2 Tahun 2003)*, Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

















perundang-undangan mediasi di Indonesia, termasuk di dalamnya . Selanjutnya membahas tentang kekuatan hukum mediasi, dilihat dari segi PERMA Mediasi

Bab ketiga merupakan data penelitian yang meliputi sekilas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Gresik yang mencakup kompetensi dan wilayah hukumnya serta struktur kepengurusan yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya mengarah kepada dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di PA Gresik nomor 0413/Pdt.G/2011/PA Gs yang tanpa melalui prosedur mediasi.

Bab keempat berisi tentang analisis kedudukan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.Gs, yang mencakup pertimbangan hakim dalam penolakan penggunaan prosedur mediasi. Dalam bab ini, akan membahas lebih spesifik lagi mengenai kedudukan PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi terhadap pembatalan perkawinan, yang mana langsung merujuk kepada putusan PA Gresik nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang pembatalan perkawinan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.